

MATRIKS TANGGAPAN

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /POJK.07/2022

TENTANG

PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN DAN INKLUSI KEUANGAN

DI SEKTOR JASA KEUANGAN BAGI KONSUMEN DAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa saat ini literasi keuangan dan inklusi keuangan masyarakat masih perlu ditingkatkan; 2. bahwa untuk mendukung kebijakan pemerintah dan otoritas dalam peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan masyarakat perlu dilakukan penguatan pengaturan; 3. bahwa untuk mempercepat peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan perlu dilakukan peningkatan kuantitas kegiatan literasi keuangan dan inklusi keuangan serta pemanfaatan perkembangan teknologi informasi; 4. bahwa untuk meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat memerlukan penguatan dan penyempurnaan sehingga perlu diganti; 5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat; |
| Mengingat | : | Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); |

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN DAN INKLUSI KEUANGAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN BAGI KONSUMEN DAN MASYARAKAT.

| **Batang Tubuh** | **Penjelasan** | **Tanggapan** | **Usulan Perubahan** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Umum   Pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian yaitu dengan memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya.  Untuk menindaklanjuti kewenangan dalam UU OJK dimaksud, Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan berbagai hal antara lain: (1) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat; (2) menerbitkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021-2025; dan (3) menyediakan sistem manajemen pembelajaran edukasi keuangan (*Learning Management System*/LMS edukasi keuangan).  Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan merupakan dua sisi yang harus diseimbangkan. Di satu sisi, kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan diharapkan dapat mendorong kualitas pengambilan keputusan keuangan dan mentransformasi sikap serta perilaku masyarakat dalam pengelolaan keuangan ke arah yang lebih baik sehingga akan menjadikan masyarakat lebih bijak dalam memilih dan memanfaatkan produk dan/atau layanan. Di sisi lain, peningkatan Literasi Keuangan juga perlu diimbangi dengan peningkatan Inklusi Keuangan yang diwujudkan melalui (1) ketersediaan akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan/atau layanan; (2) ketersediaan produk dan/atau layanan; serta (3) keberlangsungan terhadap akses lembaga, produk dan/atau layanan dan/atau keberlangsungan produk dan/atau layanan yang telah dimiliki atau disediakan oleh PUJK untuk tetap dapat dimanfaatkan oleh Konsumen dan/atau masyarakat.  Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Perlindungan Konsumen memiliki peran penting dalam stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini diperkuat dengan ditetapkannya Strategi Nasional Keuangan Inklusif di Indonesia yang dicanangkan oleh pemerintah dan dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020, di mana dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif secara khusus terdapat pilar mengenai Edukasi Keuangan, pilar produk, intermediasi dan saluran distribusi, serta pilar perlindungan konsumen. Kemudian, pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 juga disusun rencana untuk memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial melalui perluasan inovasi produk keuangan, peningkatan akses keuangan masyarakat, dan pengembangan infrastruktur sektor jasa keuangan yang didukung dengan edukasi keuangan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan melalui program penyaluran bantuan sosial dan subsidi.  Peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan yang optimal memiliki kontribusi positif terhadap kesejahteraan keuangan individu dan masyarakat. Dalam mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, otoritas, dan Lembaga Jasa Keuangan dalam melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan. Selanjutnya untuk memperkuat komitmen, kesadaran, dan tanggung jawab PUJK yang memiliki produk dan layanan jasa keuangan serta berinteraksi langsung dengan Konsumen dan/atau masyarakat terhadap peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan bagi Konsumen dan masyarakat, diperlukan ketentuan mengenai Peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan di sektor jasa keuangan. Ketentuan dimaksud telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat. Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.  Untuk mewujudkan peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan ketersediaan akses masyarakat Indonesia terhadap lembaga, produk, dan layanan serta ketersediaan produk dan/atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, serta untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini antara lain (1) melibatkan PUJK baru yang muncul sebagai dampak dari perkembangan di sektor jasa keuangan dalam melakukan peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan; (2) mengakomodasi perkembangan inovasi dan teknologi yang cepat dan dinamis di sektor jasa keuangan sehingga memberikan kesempatan bagi PUJK untuk menciptakan cara atau metode dengan menggunakan teknologi informasi dalam melakukan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan; (3) meningkatkan kuantitas kegiatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan antara lain dengan mengoptimalisasikan peran PUJK dalam peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan; (4) penguatan pengawasan untuk pemenuhan aspek perlindungan konsumen dan masyarakat untuk peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan dengan memisahkan laporan rencana dan realisasi Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan pada laporan rencana bisnis dan realisasi rencana bisnis PUJK; serta (5) mengoptimalisasikan pemanfaatan sistem manajemen pembelajaran edukasi keuangan dalam upaya peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.  Mempertimbangkan hal-hal dimaksud, maka dilakukan pembentukan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat ini. |  |  |
| BAB I |  |  |  |
| KETENTUAN UMUM |  |  |  |
| Pasal 1 | Pasal 1 |  |  |
| Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. |  |  |  |
| 1. Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat PUJK adalah Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan. |  |  |  |
| 1. Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. |  |  |  |
| 1. Direksi bagi PUJK atau organ yang setara dengan Direksi pada badan hukum, yang selanjutnya disebut Direksi adalah organ yang melakukan fungsi pengurusan PUJK untuk kepentingan PUJK sesuai dengan maksud dan tujuan masing-masing PUJK serta mewakili PUJK di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, atau pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang bagi PUJK yang berstatus sebagai kantor cabang dari PUJK yang berkedudukan di luar negeri. |  |  |  |
| 1. Dewan Komisaris bagi PUJK atau organ yang setara dengan Dewan Komisaris pada badan hukum, yang selanjutnya disebut Dewan Komisaris adalah organ pada masing-masing PUJK yang berperan untuk melakukan fungsi pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi, atau pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan bagi PUJK yang berstatus sebagai kantor cabang dari PUJK yang berkedudukan di luar negeri. |  |  |  |
| 1. Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan. |  |  |  |
| 1. Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses pada lembaga serta pemanfaatan atas produk dan/atau layanan PUJK yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat. |  |  |  |
| 1. Edukasi Keuangan adalah serangkaian proses atau kegiatan melalui penyampaian materi dan/atau informasi untuk meningkatkan Literasi Keuangan. |  |  |  |
| 1. Konglomerasi Keuangan adalah PUJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian. |  |  |  |
| Pasal 2 | Pasal 2 |  |  |
| PUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri atas:   1. Bank Umum; 2. Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat; 3. Perantara Pedagang Efek; 4. Manajer Investasi; 5. Dana Pensiun; 6. Perusahaan Asuransi; 7. Perusahaan Reasuransi; 8. Perusahaan Pembiayaan; 9. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; 10. Perusahaan Modal Ventura; 11. Perusahaan Pergadaian Pemerintah; 12. Pergadaian Swasta; 13. Perusahaan Penjaminan; 14. Lembaga Keuangan Mikro; 15. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; dan 16. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan serta yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan peraturan perundang-undangan,   baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah. | Yang dimaksud dengan “Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan serta yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan” antara lain Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan Penyelenggara Layanan Urun Dana. |  |  |
| BAB II |  |  |  |
| LITERASI KEUANGAN |  |  |  |
| Pasal 3 | Pasal 3 |  |  |
| 1. PUJK wajib melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan. | Ayat (1)  Kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dilaksanakan oleh PUJK kepada Konsumen dan/atau masyarakat, bukan kepada pegawai PUJK yang bersangkutan atau pihak lain sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas penjualan. |  |  |
| 1. Kewajiban PUJK atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai program tahunan dan wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Kewajiban PUJK atas pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dilakukan sesuai dengan pedoman di masing-masing PUJK. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa: 2. peringatan tertulis; 3. denda; dan 4. larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan | Ayat (4)  Yang dimaksud dengan “pihak utama” adalah anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. |  |  |
| 1. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat. | Ayat (6)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan paling banyak sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). | Ayat (7)  Cukup jelas. |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |  |
| Ruang Lingkup Kegiatan untuk Meningkatkan Literasi Keuangan |  |  |  |
| Pasal 4 | Pasal 4 |  |  |
| Ruang lingkup kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah perencanaan dan pelaksanaan atas:   1. Edukasi Keuangan; dan 2. pengembangan infrastruktur yang mendukung Literasi Keuangan bagi Konsumen dan/atau masyarakat. | Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 5 | Pasal 5 |  |  |
| 1. Pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip: 2. terencana dan terukur; 3. berorientasi pada pencapaian; dan 4. berkelanjutan. | Ayat (1)  Huruf a  Yang dimaksud dengan “terencana dan terukur” adalah kegiatan yang dilakukan memiliki konsep yang sesuai dengan sasaran, strategi, kebijakan otoritas, dan kebijakan PUJK serta memiliki indikator untuk memperoleh informasi peningkatan Literasi Keuangan.  Huruf b  Yang dimaksud dengan “berorientasi pada pencapaian” adalah kegiatan yang dilakukan mampu mencapai tujuan peningkatan Literasi Keuangan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.  Huruf c  Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang direncanakan serta memiliki aspek jangka panjang. Dalam penerapan prinsip berkelanjutan, PUJK perlu mengutamakan pemahaman Konsumen dan/atau masyarakat mengenai materi dan/atau informasi Edukasi Keuangan. |  |  |
| 1. PUJK dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan. | Ayat (2)  Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain otoritas, PUJK lain, asosiasi PUJK, instansi pemerintah, peneliti, akademisi, badan usaha, organisasi, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau komunitas, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. |  |  |
| 1. Dalam hal PUJK bekerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan PUJK lain, PUJK dapat bekerja sama paling banyak dengan 3 (tiga) PUJK lain. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 6 | Pasal 6 |  |  |
| Pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan menghindari:   1. penggunaan merek produk dan/atau layanan tertentu; dan/atau 2. penjualan merek produk dan/atau layanan tertentu. | Yang dimaksud dengan “merek produk dan/atau layanan” adalah nama dari produk dan/atau layanan yang disediakan oleh PUJK sebagai tanda pengenal.  Merek produk dan/atau layanan berbeda dengan nama dan logo PUJK.  Bentuk larangan penggunaan dimaksud antara lain mencantumkan merek produk dan/atau layanan dalam materi dan/atau informasi Edukasi Keuangan. |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |
| Rencana Kegiatan untuk Meningkatkan Literasi Keuangan |  |  |  |
| Pasal 7 | Pasal 7 |  |  |
| 1. PUJK harus melakukan penyusunan rencana kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Rencana kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencantumkan: 2. nama kegiatan; 3. tujuan kegiatan; 4. bentuk pelaksanaan; 5. metode pelaksanaan; 6. materi dan/atau informasi; 7. sasaran dan jumlah peserta; 8. jadwal dan wilayah; 9. frekuensi pelaksanaan; 10. sumber dan jumlah biaya; 11. metode dan sarana pengukuran; dan 12. parameter dan bentuk pemantauan dan/atau evaluasi. | Ayat (2)  Huruf a  Cukup jelas.  Huruf b  Cukup jelas.  Huruf c  Cukup jelas.  Huruf d  Cukup jelas.  Huruf e  Cukup jelas.  Huruf f  Cukup jelas.  Huruf g  Cukup jelas.  Huruf h  Cukup jelas.  Huruf i  Cukup jelas.  Huruf j  Yang dimaksud dengan “metode pengukuran” adalah cara untuk mengetahui keluaran (*output)* dan/atau hasil/dampak (*outcome)* kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan, antara lain melalui:   1. Tes awal *(pre-test)* dan tes akhir (*post-test)*, yaitu metode pengukuran yang membandingkan hasil sebelum dengan setelah pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; 2. jajak pendapat, yaitu metode pengukuran bagi segmen tertentu, khususnya pengguna internet yang dapat dilakukan secara daring melalui laman atau media elektronik lainnya; 3. survei yaitu metode pengukuran untuk mengetahui tingkat Literasi Keuangan pada kelompok tertentu.   Yang dimaksud dengan “sarana pengukuran” adalah alat yang digunakan untuk mengetahui *output* dan/atau *outcome* kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.  Huruf k  Yang dimaksud dengan “pemantauan” adalah proses untuk melihat dan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan yang sedang berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun.  Yang dimaksud dengan “evaluasi” adalah proses untuk mengetahui dan menilai tingkat keberhasilan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan, baik dari sisi materi, infrastruktur dan pelaksanaannya dalam memberikan dampak yang diharapkan dan terlaksana secara efisien.  Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap proses maupun dampak dari kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan yang dilaksanakan. Hasil pemantauan dan/atau evaluasi dimaksud dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan pada tahun berikutnya. |  |  |
| 1. Pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan yang tercantum dalam rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bagian dari kegiatan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*/CSR) PUJK. | Ayat (3)  Pelaksanaan kegiatan yang dapat menjadi bagian dari tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*/CSR) PUJK merupakan kegiatan yang ditujukan kepada pihak eksternal PUJK. |  |  |
| Bagian Ketiga |  |  |  |
| Pelaksanaan Kegiatan untuk Meningkatkan Literasi Keuangan |  |  |  |
| Paragraf 1 |  |  |  |
| Edukasi Keuangan |  |  |  |
| Pasal 8 | Pasal 8 |  |  |
| 1. Kewajiban pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi persyaratan paling sedikit 1 (satu) kali pelaksanaan berupa Edukasi Keuangan. | Ayat (1)  Apabila PUJK tidak melaksanakan kegiatan Edukasi Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali, PUJK dianggap tidak melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan. |  |  |
| 1. Pelaksanaan Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan penyampaian materi dan/atau informasi Edukasi Keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat. | Ayat (2)  Materi Edukasi Keuangan disusun mengacu pada standar materi Edukasi Keuangan dengan memperhatikan strategi Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan di sektor jasa keuangan Indonesia yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Materi Edukasi Keuangan yang disampaikan oleh PUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, paling kurang mencakup: 2. karakteristik sektor jasa keuangan; 3. karakteristik produk dan/atau layanan, yang terdiri dari: 4. deskripsi; 5. manfaat; 6. risiko; 7. biaya; 8. hak dan kewajiban; 9. cara mengakses; dan 10. penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa. 11. pengelolaan keuangan; dan 12. perpajakan terkait produk dan/atau layanan. | Ayat (3)  Huruf a  Informasi mengenai karakteristik sektor jasa keuangan meliputi:   1. sektor perbankan antara lain peran dan fungsi bank, kelembagaan, jenis-jenis bank, dan produk dan/atau layanan sektor perbankan secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah; 2. sektor industri keuangan non bank antara lain lembaga yang terdapat pada sektor industri keuangan non bank, kelembagaan, produk dan/atau layanan sektor industri keuangan non bank secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah; dan 3. sektor pasar modal antara lain kelembagaan, pelaku pada pasar modal, dan produk dan/atau layanan di sektor pasar modal secara umum baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.   Huruf b  Angka 1  Cukup jelas.  Angka 2  Cukup jelas.  Angka 3  Cukup jelas.  Angka 4  Cukup jelas.  Angka 5  Cukup jelas.  Angka 6  Cukup jelas.  Angka 7  Informasi secara umum mengenai penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa. Apabila terdapat pengaduan maka Konsumen dapat menyampaikan pengaduan kepada PUJK dan apabila tidak terdapat kesepakatan penyelesaian pengaduan maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan.  Huruf c  Materi pengelolaan keuangan disesuaikan dengan sasaran Edukasi Keuangan. Materi pengelolaan keuangan dimaksud termasuk materi mengenai ketahanan keuangan di saat krisis.  Huruf d  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Materi Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk mengenai produk dan/atau layanan digital. | Ayat (4)  Materi Edukasi Keuangan mengenai produk dan/atau layanan digital, antara lain:   1. pengetahuan mengenai produk dan/atau layanan keuangan digital; 2. penggunaan produk dan/atau layanan keuangan digital secara bijak; 3. kesadaran risiko keuangan digital dan cara memitigasinya; dan 4. memahami hak dan prosedur untuk melakukan pengaduan. |  |  |
| 1. Informasi Edukasi Keuangan yang disampaikan oleh PUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, paling kurang mencakup karakteristik produk dan/atau layanan, yang terdiri dari: 2. deskripsi; 3. manfaat; 4. risiko; 5. biaya; 6. cara mengakses; dan 7. penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa. | Ayat (5)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 9 | Pasal 9 |  |  |
| 1. Penyampaian materi Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat dilakukan dalam bentuk: 2. sosialisasi; 3. *workshop*; 4. konsultasi; 5. pendampingan; 6. pelatihan komunitasatau *training of community* (ToC); 7. *outreach program*; 8. permainan (*gamification)*; dan/atau 9. bentuk lainnya sesuai dengan karakteristik masing-masing PUJK. | Ayat (1)  Huruf a  Sosialisasi adalah kegiatan untuk menyebarluaskan informasi sehingga dapat diketahui dan dipahami oleh Konsumen dan/atau masyarakat.  Huruf b  *Workshop* adalah kegiatan untuk memberikan pemahaman dalam bentuk pelatihan.  Huruf c  Konsultasi adalah kegiatan bertukar pikiran antara PUJK dengan Konsumen dan/atau masyarakat yang bebas biaya untuk mendapatkan saran dan rekomendasi. Konsultasi dalam hal ini antara lain dapat dilakukan mengenai pengelolaan keuangan serta produk dan/atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen.  Huruf d  Pendampingan adalah proses, cara, perbuatan mendampingi Konsumen untuk meningkatkan keterampilan. Pendampingan dalam hal ini terkait dengan pengelolaan keuangan dan penggunaan produk dan/atau layanan.  Huruf e  Pelatihan komunitas atau *training of community* (ToC) adalah kegiatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam suatu komunitas tertentu mengenai pengelolaan keuangan, produk dan jasa keuangan serta Lembaga Jasa Keuangan.  Huruf f  *Outreach program* adalah rangkaian kegiatan dengan berbagai kombinasi bentuk Edukasi Keuangan yang dilakukan secara berkesinambungan dalam periode jangka waktu tertentu sejak masyarakat belum mendapatkan akses terhadap informasi maupun lembaga, produk, dan/atau layanan jasa keuangan hingga masyarakat menjadi Konsumen di sektor jasa keuangan.  Huruf g  Permainan (*gamification*) adalah rangkaian kegiatan yang dikemas dan didesain dalam bentuk permainan.  Huruf h  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyampaian informasi Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat dilakukan dalam bentuk *leaflet*, brosur, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan kemampuan masing-masing PUJK. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. PUJK dapat mencantumkan simulasi pada bentuk pelaksanaan Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). | Ayat (3)  Yang dimaksud dengan “simulasi” adalah metode peragaan dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya.  Simulasi dapat dilakukan dengan cara menyediakan sarana untuk memberikan gambaran mengenai praktik penggunaan produk dan/atau layanan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Konsumen dan/atau masyarakat dalam memahami kebutuhan dan kemampuan keuangan. |  |  |
| 1. Dalam hal PUJK mencantumkan simulasi sebagaimana dimaksud ayat (3), PUJK wajib mencantumkan rumus perhitungan dan penyangkalan yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut hanya merupakan simulasi. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pelaksanaan Edukasi Keuangan dapat dilakukan dengan metode: 2. tatap muka; dan/atau 3. tanpa tatap muka. | Ayat (5)  Huruf a  Pelaksanaan kegiatan Edukasi Keuangan dengan metode tatap muka adalah kegiatan yang memerlukan kehadiran fisik.  Huruf b  Contoh pelaksanaan kegiatan Edukasi Keuangan dengan metode tanpa tatap muka antara lain dengan memanfaatkan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi seperti platform rapat daring (*online meeting platform)* dan media sosial dengan kegiatan secara langsung (*live*). |  |  |
| 1. PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. | Ayat (6)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 10 | Pasal 10 |  |  |
| 1. Dalam hal PUJK melaksanakan penyampaian materi Edukasi Keuangan yang berbentuk pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d kepada Konsumen yang memiliki usaha mikro atau kecil, PUJK wajib paling kurang: 2. memastikan Konsumen menggunakan produk dan/atau layanan yang diperoleh untuk kegiatan usahanya; 3. membantu Konsumen dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan kegiatan usahanya; dan 4. mendukung kelancaran dan kesinambungan akses keuangan Konsumen. | Yang dimaksud dengan “usaha mikro atau kecil” berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Pendampingan dapat dilakukan dengan cara melatih tata cara pencatatan transaksi usaha, memberikan informasi mengenai prosedur pengajuan pinjaman modal usaha dan/atau pelatihan metode penghitungan bunga. |  |  |
| 1. PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| Paragraf 2 |  |  |  |
| Pengembangan Infrastruktur |  |  |  |
| Pasal 11 | Pasal 11 |  |  |
| 1. Pelaksanaan pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan membangun dan mengembangkan sarana yang dapat mendukung upaya peningkatan Literasi Keuangan. | Ayat (1)  Pengembangan infrastruktur dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan PUJK. |  |  |
| 1. Pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat berbentuk: 2. pembangunan atau pengembangan sarana dan media untuk mengakses materi dan/atau informasi Edukasi Keuangan; 3. penyediaan materi Edukasi Keuangan yang dapat diakses oleh Konsumen dan/atau masyarakat; 4. penyediaan dan/atau pelatihan sumber daya manusia; dan/atau 5. bentuk lainnya sesuai dengan karakteristik masing-masing PUJK. | Ayat (2)  Huruf a  Pembangunan atau pengembangan dimaksud termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.  Contoh bentuk pengembangan infrastruktur terkait sarana dan media antara lain pembelajaran elektronik (*e-learning)*, situs web (*website)*, aplikasi seluler (*mobile application)*, serta media sosial.  Huruf b  Materi Edukasi Keuangan dapat berbentuk cetak atau non cetak. Contoh materi Edukasi Keuangan antara lain buku seri Literasi Keuangan dan buku saku pengelolaan keuangan.  Huruf c  Contoh penyediaan sumber daya manusia antara lain melakukan perekrutan sumber daya manusia yang kompeten untuk pelaksanaan kegiatan Edukasi Keuangan.  Contoh pelatihan sumber daya manusia antara lain pelaksanaan pelatihan kepada pihak internal dan/atau eksternal PUJK melalui pelaksanaan pelatihan untuk pelatih (*training of trainer*/ToT) dan pelatihan untuk fasilitator (*training of facilitator*/ToF).  *Training of trainer* (ToT) adalah kegiatan bagi calon *trainer* agar mampu menyajikan materi yang didapatkan selama pelatihan kepada komunitasnya atau masyarakat luas.  *Training of facilitator* (ToF) adalah kegiatan bagi calon fasilitator agar mampu menyajikan materi yang didapatkan selama pelatihan kepada komunitasnya atau masyarakat luas.  Huruf d  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 12 | Pasal 12 |  |  |
| Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| BAB III |  |  |  |
| INKLUSI KEUANGAN |  |  |  |
| Pasal 13 | Pasal 13 |  |  |
| 1. PUJK wajib melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Kewajiban PUJK atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai program tahunan dan wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester. |  |  |  |
| 1. Kewajiban PUJK atas pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan dilakukan sesuai dengan pedoman di masing-masing PUJK. |  |  |  |
| 1. PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa: 2. peringatan tertulis; 3. denda; dan 4. larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat. |  |  |  |
| 1. Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan paling banyak sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). |  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |  |
| Ruang Lingkup Kegiatan untuk Meningkatkan Inklusi Keuangan |  |  |  |
| Pasal 14 | Pasal 14 |  |  |
| 1. Ruang lingkup kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) adalah perencanaan dan pelaksanaan atas: 2. perluasan akses terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan kepada target Konsumen; 3. penyediaan produk dan/atau layanan; dan/atau 4. keberlangsungan: 5. akses terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan; dan/atau 6. produk dan/atau layanan,   yang telah dimiliki atau disediakan oleh PUJK untuk tetap dapat dimanfaatkan oleh Konsumen dan/atau masyarakat. | Ayat (1)  Huruf a  Yang dimaksud dengan “target Konsumen” adalah calon Konsumen dan/atau Konsumen yang merupakan sasaran PUJK dalam melakukan perluasan akses terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan.  Huruf b  Cukup jelas.  Huruf c  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Ruang lingkup kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dalam bentuk fisik atau digital. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 15 | Pasal 15 |  |  |
| 1. Pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip: 2. terukur; 3. terjangkau; 4. tepat sasaran; dan 5. berkelanjutan. | Ayat (1)  Huruf a  Yang dimaksud dengan “terukur” adalah perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan mempertimbangkan jangkauan wilayah, biaya, waktu, sistem teknologi, dan memiliki mitigasi terhadap potensi risiko yang timbul dari transaksi produk dan/atau layanan sehingga akses yang disediakan dan produk dan/atau layanan yang dikembangkan memiliki karakteristik yang sesuai dengan sasaran dari kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan.  Huruf b  Yang dimaksud dengan “terjangkau” adalah pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan dapat diakses oleh Konsumen dan/atau masyarakat dengan biaya murah atau tanpa biaya, serta pemanfaatan teknologi.  Huruf c  Yang dimaksud dengan “tepat sasaran” adalah pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat yang menjadi sasaran.  Huruf d  Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai target yang direncanakan serta memiliki aspek jangka panjang yang mengutamakan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat. |  |  |
| 1. PUJK dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan. | Ayat (2)  Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain otoritas, PUJK lain, instansi pemerintah, akademisi, badan usaha, organisasi, agen perorangan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |
| Rencana Kegiatan untuk Meningkatkan Inklusi Keuangan |  |  |  |
| Pasal 16 | Pasal 16 |  |  |
| 1. PUJK harus melakukan penyusunan rencana kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Rencana kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencantumkan: 2. ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; 3. sasaran kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan; 4. target pengguna produk dan/atau layanan; 5. jadwal dan wilayah pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan; dan 6. parameter dan bentuk pemantauan dan/atau evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan. | Ayat (2)  Huruf a  Dalam hal PUJK melakukan perluasan akses yang dimuat dalam rencana kegiatan, maka PUJK mencantumkan bentuk dan sarana dalam melakukan perluasan akses.  Dalam hal PUJK melakukan pengembangan produk dan/atau layanan yang dimuat dalam rencana kegiatan, maka PUJK mencantumkan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang akan dikembangkan atau dikelola.  Huruf b  Yang dimaksud dengan “sasaran kegiatan” adalah kelompok atau segmen masyarakat tertentu yang menjadi tujuan dari pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan.  Huruf c  Yang dimaksud dengan “target pengguna” adalah jumlah pengguna produk dan/atau layanan yang ditetapkan akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan.  Huruf d  Yang dimaksud dengan “jadwal” adalah waktu atau periode pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan.  Yang dimaksud dengan “wilayah” adalah lokasi pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan.  Huruf e  Yang dimaksud dengan “pemantauan” adalah proses untuk melihat dan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan yang sedang berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun.  Yang dimaksud dengan “evaluasi” adalah proses untuk mengetahui dan menilai tingkat keberhasilan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan yang telah terlaksana sesuai dengan target pengguna produk dan/atau layanan, dan berkualitas. |  |  |
| Bagian Ketiga |  |  |  |
| Pelaksanaan Kegiatan untuk Meningkatkan Inklusi Keuangan |  |  |  |
| Pasal 17 | Pasal 17 |  |  |
| 1. Perluasan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a adalah penyediaan infrastruktur oleh PUJK sehingga target Konsumen dapat menjangkau: 2. PUJK; dan/atau 3. produk dan/atau layanan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (1)  Huruf a  Cukup jelas.  Huruf b  Yang dimaksud dengan “berizin” adalah produk dan/atau layanan yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, pernyataan efektif, atau tercatat dari Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk: 2. penambahan jaringan kantor; 3. penambahan kerja sama dengan pihak lain; 4. pengembangan saluran distribusi atau *delivery channel* produk dan/atau layanan; 5. penyediaan sarana khusus kepada Konsumen dan/atau masyarakat penyandang disabilitas dan lanjut usia; 6. dukungan terhadap program pemerintah atau otoritas untuk meningkatkan Inklusi Keuangan; dan/atau 7. infrastruktur lainnya, yang dapat memperluas akses keuangan masyarakat terhadap produk dan/atau layanan yang akan digunakan. | Ayat (2)  Huruf a  Cukup jelas.  Huruf b  Cukup jelas.  Huruf c  Contoh pengembangan saluran distribusi atau *delivery channel* produk dan/atau layanan antara lain anjungan tunai mandiri (*automated teller machine*/ATM), dan penggunaan mesin pengambilan data secara elektronik (*electronic data capture*/EDC).  Huruf d  Yang dimaksud dengan “sarana khusus” antara lain:   1. memberikan formulir yang menggunakan huruf braille dan fitur aplikasi penyedia layanan; 2. menyediakan jalur landai; 3. menyediakan pegawai terlatih untuk melayani Konsumen penyandang disabilitas; 4. adanya ATM khusus penyandang disabilitas; atau 5. menyediakan media informasi yang memperhatikan Konsumen penyandang disabilitas dan memudahkan para penyandang disabilitas untuk memperoleh produk dan/atau layanan yang disediakan secara digital.   Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas” adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.  Huruf e  Contoh dukungan terhadap program pemerintah atau otoritas antara lain program layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif.  Huruf f  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 18 | Pasal 18 |  |  |
| 1. Penyediaan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b meliputi: 2. penciptaan skema; atau 3. pengembangan produk dan/atau layanan,   yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat. | Ayat (1)  Yang dimaksud dengan “penciptaan skema” adalah PUJK menciptakan skema produk dan/atau layanan yang dapat dijangkau oleh Konsumen dan/atau masyarakat.  Yang dimaksud dengan “pengembangan produk dan/atau layanan” adalah PUJK melakukan pengembangan atas produk dan/atau layanan yang telah diterbitkan. Pengembangan dilakukan agar Konsumen dan/atau masyarakat semakin mudah untuk memanfaatkan produk dan/atau layanan. Pengembangan produk dan/atau layanan antara lain dilakukan dengan penambahan fitur atas produk dan/atau layanan yang telah diterbitkan. |  |  |
| 1. Penciptaan skema atau pengembangan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan, karakteristik produk dan/atau layanan serta industri masing-masing PUJK. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penciptaan skema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk: 2. mendesain atau menciptakan produk dan/atau layanan yang bersifat umum; 3. mendesain atau menciptakan produk dan/atau layanan sederhana; 4. mendesain atau menciptakan produk dan/atau layanan tematik; dan/atau 5. melaksanakan program pemerintah atau otoritas untuk meningkatkan Inklusi Keuangan. | Ayat (3)  Huruf a  Yang dimaksud dengan “produk dan/atau layanan yang bersifat umum” adalah produk dan/atau layanan yang dapat digunakan oleh Konsumen dan/atau masyarakat.  Huruf b  Yang dimaksud dengan “produk dan/atau layanan sederhana” adalah produk dan/atau layanan dengan fitur dan persyaratan yang mudah dan dapat dijangkau oleh berbagai golongan Konsumen dan/atau masyarakat yang diinisiasi oleh PUJK, contohnya antara lain tabungan dengan karakteristik rekening tabungan dasar (*basic saving account*), asuransi mikro, dan/atau kredit UMKM.  Huruf c  Yang dimaksud dengan “produk dan/atau layanan tematik” adalah produk dan/atau layanan dengan fitur yang spesifik dan disesuaikan dengan karakteristik Konsumen dan/atau masyarakat yang diinisiasi oleh PUJK, contohnya antara lain tabungan siswa untuk kalangan pelajar, kredit pembiayaan mesin kapal untuk kelompok nelayan, dan/atau asuransi gagal panen untuk kelompok petani.  Huruf d  Yang dimaksud dengan “program pemerintah atau otoritas” adalah program yang diinisiasi oleh pemerintah atau otoritas, contohnya antara lain asuransi usaha tani padi, asuransi usaha ternak sapi, produk Simpanan Pelajar (SimPel), dan Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda). |  |  |
| 1. Pengembangan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam bentuk: 2. mengembangkan produk dan/atau layanan yang bersifat umum; 3. mengembangkan produk dan/atau layanan sederhana; 4. mengembangkan produk dan/atau layanan tematik; dan/atau 5. melaksanakan program pemerintah atau otoritas untuk meningkatkan Inklusi Keuangan. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 19 | Pasal 19 |  |  |
| 1. Dalam hal PUJK memiliki produk dan/atau layanan sederhana yang merupakan program pemerintah atau otoritas, PUJK wajib: 2. menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan tersebut kepada calon Konsumen sesuai dengan segmentasi dan target yang ditetapkan; dan 3. menerima dan melakukan proses penelaahan terhadap kelayakan calon Konsumen atas pengajuan pemanfaatan produk dan/atau layanan tersebut dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Ayat (1)  Contoh produk dan/atau layanan sederhana yang merupakan program pemerintah atau otoritas antara lain Produk Laku Pandai, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB/ SimPel BSA), Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda), dan/atau Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR).  Huruf a  Penyampaian informasi dapat dilakukan antara lain dengan cara menempelkan stiker berupa informasi mengenai produk dan/atau layanan sederhana pada kantor PUJK yang menyediakan produk dan/atau layanan tersebut.  Huruf b  Cukup jelas. |  |  |
| 1. PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 20 | Pasal 20 |  |  |
| Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| BAB IV |  |  |  |
| INFRASTRUKTUR PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN DAN INKLUSI KEUANGAN |  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |  |
| Fungsi atau Unit Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan |  |  |  |
| Pasal 21 | Pasal 21 |  |  |
| 1. PUJK wajib memiliki fungsi atau unit untuk pelaksanaan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Fungsi atau unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh fungsi atau unit lain. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perangkapan fungsi atau unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai perangkapan fungsi atau unit pada masing-masing PUJK. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal tidak terdapat ketentuan mengenai perangkapan fungsi atau unit, PUJK dapat melakukan perangkapan fungsi atau unit sesuai kebutuhan. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perangkapan fungsi atau unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menghindari benturan kepentingan pada pegawai PUJK. | Ayat (5)  Contoh menghindari benturan kepentingan pada pegawai PUJK antara lain pegawai PUJK yang melakukan audit internal terhadap kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan tidak diperbolehkan merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan. |  |  |
| 1. Dalam memiliki fungsi atau unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUJK mempertimbangkan: 2. jumlah aset; 3. jumlah kantor; 4. jumlah dan kompleksitas produk dan/atau layanan; 5. jumlah klasifikasi Konsumen; dan/atau 6. jumlah sumber daya manusia PUJK. | Ayat (6)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal PUJK merupakan Konglomerasi Keuangan maka pembentukan fungsi atau unit Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan dapat dilakukan secara terintegrasi pada entitas utama. | Ayat (7)  Yang dimaksud dengan “terintegrasi” adalah penggabungan dalam pembentukan unit Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan, misalnya PT Bank ABC sebagai Konglomerasi Keuangan, memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang perasuransian dan pasar modal, maka Konglomerasi Keuangan tersebut dapat membentuk 1 (satu) unit Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan pada entitas utama untuk seluruh PUJK yang terdapat di dalam Konglomerasi Keuangan tersebut.  Yang dimaksud dengan “entitas utama” adalah Lembaga Jasa Keuangan induk dari Konglomerasi Keuangan atau Lembaga Jasa Keuangan yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan, sebagaimana diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.  Dalam hal Lembaga Jasa Keuangan induk tersebut bukan merupakan PUJK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, maka entitas utama Konglomerasi Keuangan adalah PUJK yang ditunjuk sesuai dengan kesepakatan Konglomerasi Keuangan. |  |  |
| 1. PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. | Ayat (8)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 22 | Pasal 22 |  |  |
| 1. Fungsi atau unit Literasi Keuangan memiliki tugas, paling kurang: 2. merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; 3. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan yang telah dilaksanakan oleh PUJK; 4. melaporkan kepada Direksi mengenai implementasi kegiatan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan; 5. mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan terkait kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 6. memberikan masukan kepada unit bisnis yang melakukan riset dan pengembangan produk dan/atau layanan untuk mengembangkan produk dan/atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat berdasarkan hasil kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Fungsi atau unit Inklusi Keuangan memiliki tugas, paling kurang: 2. merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan; 3. melakukan pemantauan dan evaluasi atas kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan yang telah dilaksanakan oleh PUJK; 4. memberikan masukan kepada unit bisnis yang melakukan riset dan pengembangan produk dan/atau layanan untuk menciptakan skema dan mengembangkan produk dan/atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat; 5. memberikan masukan kepada fungsi atau unit Literasi Keuangan untuk penyusunan materi Edukasi Keuangan terkait perluasan akses dan penyediaan produk dan/atau layanan; 6. melaporkan kepada Direksi mengenai implementasi kegiatan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan; dan 7. mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan terkait kegiatan untuk meningkatkan Inklusi Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |
| Organisasi PUJK |  |  |  |
| Pasal 23 | Pasal 23 |  |  |
| 1. Direksi wajib bertanggung jawab atas kepatuhan pelaksanaan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap kepatuhan pelaksanaan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |
| 1. Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. |  |  |  |
| BAB V |  |  |  |
| LAPORAN LITERASI KEUANGAN DAN INKLUSI KEUANGAN |  |  |  |
| Pasal 24 | Pasal 24 |  |  |
| 1. PUJK wajib menyusun dan menyampaikan: 2. laporan Literasi Keuangan; dan 3. laporan Inklusi Keuangan. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Laporan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari laporan rencana dan laporan realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. | Ayat (2)  Laporan realisasi Literasi Keuangan memiliki komponen laporan yang sama dengan laporan rencana dengan disertai evaluasi atas pelaksanaan kegiatan. |  |  |
| 1. Laporan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari laporan rencana dan laporan realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. | Ayat (3)  Laporan realisasi Inklusi Keuangan memiliki komponen laporan yang sama dengan laporan rencana dengan disertai evaluasi atas pelaksanaan kegiatan. |  |  |
| 1. Dalam hal PUJK merupakan Konglomerasi Keuangan, masing-masing PUJK wajib menyampaikan laporan rencana dan laporan realisasi kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 25 | Pasal 25 |  |  |
| 1. PUJK wajib menyampaikan laporan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 30 bulan November sebelum tahun kegiatan dilaksanakan. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal tanggal 30 bulan November jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, laporan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya. | Ayat (2)  Yang dimaksud dengan “hari libur” adalah hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau hari libur lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian laporan rencana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 26 | Pasal 26 |  |  |
| 1. PUJK wajib menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran. | Ayat (1)  Yang dimaksud dengan “semesteran” adalah posisi akhir bulan Juni dan Desember. |  |  |
| 1. Penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada 1 (satu) bulan setelah semester dimaksud berakhir. | Ayat (2)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal batas akhir penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya. | Ayat (3)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian laporan realisasi ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Ayat (4)  Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 27 | Pasal 27 |  |  |
| 1. PUJK dapat melakukan penyesuaian atau perubahan laporan rencana Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Penyesuaian atau perubahan laporan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan: 2. permintaan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau 3. inisiatif PUJK. |  |  |  |
| 1. PUJK wajib menyampaikan penyesuaian laporan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal surat permintaan penyesuaian Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| 1. PUJK dapat menyampaikan perubahan laporan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan. |  |  |  |
| 1. PUJK dapat melakukan perubahan terhadap laporan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) semester. |  |  |  |
| Pasal 28 | Pasal 28 |  |  |
| 1. Penyampaian laporan rencana, laporan realisasi, penyesuaian laporan, dan perubahan laporan dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyatakan sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diakses karena mengalami gangguan, penyampaian laporan dilakukan melalui surat kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi edukasi dan perlindungan Konsumen. |  |  |  |
| Pasal 29 | Pasal 29 |  |  |
| 1. Dalam hal PUJK bekerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2), PUJK wajib mencantumkan peran serta pihak lain tersebut pada laporan rencana kegiatan serta laporan realisasi kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. |  |  |  |
| Pasal 30 | Pasal 30 |  |  |
| 1. PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa denda yaitu kewajiban membayar sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut: 2. sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bagi PUJK berupa Bank Umum, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Pergadaian Pemerintah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan Penyelenggara Layanan Urun Dana, atau 3. sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bagi PUJK berupa Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Penjaminan. | Ayat (1)  Cukup jelas. |  |  |
| 1. Pergadaian Swasta, Lembaga Jasa Keuangan lainnya dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan serta yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. | Ayat (2)  Yang dimaksud dengan “Lembaga Jasa Keuangan lainnya dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan” adalah Lembaga Jasa Keuangan lainnya dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan di luar Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan Penyelenggara Layanan Urun Dana. |  |  |
| BAB VI |  |  |  |
| STRATEGI DAN PROGRAM PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN DAN INKLUSI KEUANGAN BAGI KONSUMEN DAN MASYARAKAT |  |  |  |
| Pasal 31 | Pasal 31 |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat menyusun strategi dan/atau program untuk peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan. | Ayat (1)  Strategi dan/atau program adalah pedoman bagi PUJK dan pihak lain dalam upaya peningkatan Literasi Keuangan sehingga lebih terarah dan terukur.  Contoh strategi untuk peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan antara lain Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI).  Contoh program untuk peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan antara lain program Satu Rekening Satu Pelajar, Bulan Inklusi Keuangan, dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). |  |  |
| 1. PUJK harus mendukung strategi dan/atau program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan. | Ayat (2)  Bentuk dukungan PUJK dapat berupa pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan sesuai sasaran dan program yang ditetapkan pada strategi dan/atau program yang disusun oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| Pasal 32 | Pasal 32 |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat menyediakan sistem manajemen pembelajaran edukasi keuanganyang dapat dimanfaatkan oleh Konsumen dan/atau masyarakat untuk meningkatkan Literasi Keuangan. | Ayat (1)  Yang dimaksud dengan “sistem manajemen pembelajaran edukasi keuangan” adalah mekanisme dan perangkat yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk meningkatkan Literasi Keuangan Konsumen dan/atau masyarakat.  Bentuk pemanfaatan sistem manajemen pembelajaran edukasi keuangan oleh Konsumen dan/atau masyarakat antara lain:   1. materi pembelajaran untuk meningkatkan Literasi Keuangan; 2. menggunakan materi ajar dari sistem manajemen pembelajaran edukasi keuangan sebagai sarana untuk meningkatkan Literasi Keuangan; dan 3. media penilaian atas pemahaman terkait peningkatan Literasi Keuangan. |  |  |
| 1. Dalam melaksanakan kewajiban kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan, PUJK dapat memanfaatkan sistem manajemen pembelajaran edukasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | Ayat (2)  Pemanfaatan sistem manajemen pembelajaran edukasi keuangan tidak termasuk dalam kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).  Bentuk pemanfaatan sistem manajemen pembelajaran edukasi keuangan oleh PUJK antara lain berupa penggunaan sistem manajemen pembelajaran edukasi keuangan sebagai:   1. materi ajar bagi Konsumen dari PUJK; dan 2. menilai tingkat pemahaman Konsumen terhadap karakteristik produk dan/atau layanan tertentu. |  |  |
| BAB VII |  |  |  |
| KETENTUAN LAIN-LAIN |  |  |  |
| Pasal 33 | Pasal 33 |  |  |
| Penyampaian informasi Edukasi Keuangan dengan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) hanya untuk Pergadaian Swasta. | Apabila PUJK selain Pergadaian Swasta menggunakan *leaflet* dan brosur dalam penyampaian materi Edukasi Keuangan, tidak diperhitungkan sebagai pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan. |  |  |
| Pasal 34 | Pasal 34 |  |  |
| 1. Untuk Pergadaian Swasta, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan serta yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan peraturan perundang-undangan, kewajiban memiliki fungsi atau unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikecualikan dari Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Dana Pensiun Pemberi Kerja, dan Lembaga Keuangan Mikro. |  |  |  |
| BAB VIII |  |  |  |
| KETENTUAN PERALIHAN |  |  |  |
| Pasal 35 | Pasal 35 |  |  |
| 1. Ketentuan mengenai bentuk laporan rencana dan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan sebelum ditetapkannya peraturan pelaksanaan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, tetap mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Literasi Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Inklusi Keuangan Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat. | Cukup jelas. |  |  |
| 1. Ketentuan mengenai penyusunan laporan rencana dan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan bagi Pergadaian Swasta, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan serta yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan peraturan perundang-undangan, ditetapkan lebih lanjut oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |  |
| BAB IX |  |  |  |
| KETENTUAN PENUTUP |  |  |  |
| Pasal 36 | Pasal 36 |  |  |
| Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:   1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Literasi Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat; dan 2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Inklusi Keuangan Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat,   dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 37 | Pasal 37 |  |  |
| Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:   1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6003); dan 2. ketentuan yang mengatur penyampaian rencana kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan dalam laporan rencana bisnis dan realisasi rencana bisnis PUJK, yaitu: 3. Pasal 7 ayat (1) huruf d angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6392); 4. Romawi II angka 1 huruf d angka 7 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/SEOJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah; 5. Romawi II angka 1 huruf d angka 7 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.05/2020 tentang Rencana Bisnis Lembaga Penjamin; 6. Romawi II angka 1 huruf d angka 7 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.05/2020 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah; 7. Romawi II angka 1 huruf d angka 7 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 /SEOJK.05/2020 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Pergadaian; 8. Romawi I angka 13 huruf d angka 3 Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum; 9. Romawi I angka 13 huruf d angka 3 Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; 10. Romawi I angka 11 huruf a Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 /SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat; dan 11. Romawi I angka 11 huruf a Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Pembiayaan Rakyat Syariah,   dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. | Cukup jelas. |  |  |
| Pasal 38 | Pasal 38 |  |  |
| Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | Cukup jelas. |  |  |
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. |  |  |  |